PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 47 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGANGKUTAN BARANG DI DARAT, LAUT, SUNGAI DAN DANAU DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menindak Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.342/651/SJ tanggal 26 Maret 2003 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 47 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengangkutan Barang di Darat, Laut, Sungai dan Danau dalam Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga dipandang perlu mencabut kedua Peraturan Daerah diatas;
- b. bahwa pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dengan huruf a, karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-undang 18 Tahun 1997 yuncto Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengangkutan Barang di Darat, Laut, Sungai dan Danau dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 3. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN dan BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 47 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGANGKUTAN BARANG DI DARAT, LAUT, SUNGAI DAN DANAU DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Pasal I

Dengan Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 47 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengangkutan Barang di Darat, Laut, Sungai dan Danau dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 55).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Disahkan di Sekayu pada tanggal 25 Juli 2005

BUPATI MUSI BANYUASIN,

OERDIN

Diundangkan di Sekayu pada tanggal 29 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH

MUSI BANYUASIN,

SEKRETARIAT PAR

LHARY AL RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2005 NOMOR 11